



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah melaksanakan Rapat Pleno penetapan jadwal, Kampanye serta menyusun jadwal Kampanye dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dan atau petugas penghubung dengan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Nomor 168/PL.02.4-BA/9110/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN JADWAL PELASKASANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui metode:
1. Pertemuan Terbatas.
 2. Pertemuan Tatap Muka atau Dialog.
 3. Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon.
 4. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.
 5. Pemasangan Alat Peraga.
 6. Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik.
 7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Rapat Umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/ atau
 - c. Kampanye melalui Daring.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Masa Kampanye terhitung selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
 2. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 s.d. 26 November 2024;
 3. Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan menghormati hari dan waktu ibadah atau keagamaan, serta sesuai dengan kesepakatan bersama Tim/Kampanye/petugas penghubung Pasangan Calon;
 4. Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 huruf b, dan huruf c, dilakukan selama masa Kampanye, sedangkan Kegiatan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 7 huruf a, dilakukan 1 (Satu) kali oleh masing-masing Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yaitu pada tanggal 21 November 2024, tanggal 22 November 2024, dan tanggal 23 November 2024;
 5. Kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 dapat dilakukan pada masa Kampanye dengan frekuensi sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pada tanggal 15

Oktober 2024, tanggal 31 Oktober 2024, dan tanggal 16 November 2024.

- KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA menjadi pedoman bagi pelaksana Kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
Yohanis Y.R. Yenggu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Adden Siagian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 88 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

No	Calon	Pilkada 2024																														Keterangan						
		September					Oktober																															
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
1	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2	YANNI - JEMMI ESAU MABAN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
3	AGUS FESTUS MOAR - MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1

Keterangan

Zona 1	Pantai Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Bonggo, Bonggo Timur
Zona 2	Sarmi, Sarmi Selatan, Sarmi Timur
Zona 3	Apawer Hulu, Tor Atas, Pantai Barat

No	Calon	Pilkada 2024																									Keterangan				
		November																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27		
1	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Hari Tenang	Hari Pemungutan Suara	
2	YANNI - JEMMI ESAU MABAN	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3					
3	AGUS FESTUS MOAR - MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				

Keterangan

Zona 1	Pantai Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Bonggo, Bonggo Timur
Zona 2	Sarmi, Sarmi Selatan, Sarmi Timur
Zona 3	Apawer Hulu, Tor Atas, Pantai Barat

Rapat Umum

DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	23 November 2024
YANNI - JEMMI ESAU MABAN	21 November 2024
AGUS FESTUS MOAR - MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR	22 November 2024

Debat Kandidat

Selasa, 15 Oktober 2024
Kamis, 31 Oktober 2024
Sabtu, 16 November 2024

Ditetapkan di : Sarmi
 Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI,
 ttd
 Yohanis Y.R. Yenggu

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Adden Siagian